



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pengantar Kartu keluarga

No. SK : 060/020/424.302.1.02/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Surat Kelahiran dari Bidan / Rumah Sakit Foto Copy (Tambah Anggota Keluarga
4. Foto Copy Surat Kematian (Bagi yang mengurangi / Menghapus salah satu anggota Keluarga)
5. Mengisi Blangko Pengajuan KK (F1.01)
6. Foto Copy Surat Nikah, Surat Cerai, Surat Kematian (Apabila Perubahan Status)
7. surar kehilan dari kepolisian (apabila hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Pengantar Permohonan Kartu Keluarga dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat pengantar kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar
7. Pemohon menerima surat pengantar Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

gratis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten
Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Produk Pelayanan

1. Pengantar Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637